

Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Ahmad Ma'mun Fikri¹

¹Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: amfikri69@gmail.com

Corresponding Author: amfikri69@gmail.com

Abstract: *In Indonesia, the development of internet and social media usage has shown significant growth. In 2024, there are 204.7 million internet users in Indonesia, indicating an increase of approximately 2.1 million users from the previous year. Furthermore, internet penetration has reached 73.7% of the total population, while the number of active social media users stands at 191.4 million or 68.9% of the population, with an annual growth rate of 12.6%. This trend reflects the integration and importance of social media in the daily lives of Indonesian society, as well as the potential for misuse such as cyberbullying. This article focuses on an in-depth analysis of the dynamics of cyberbullying in Indonesia within the context of existing laws, with the primary aim of identifying gaps in current regulations and advocating for stronger legislation. The research method used is normative juridical. The study finds that cyberbullying in Indonesia is a serious issue affecting the mental health and well-being of individuals, particularly children and teenagers. Although regulated by the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), this regulation requires adjustments to be more specific and adaptive to technological developments. A holistic approach involving education, psychological support, and stakeholder collaboration is necessary to create a safe and supportive digital environment.*

Keywords: *Cyberbullying; Criminal; Regulation; Digital Space*

Abstrak: Di Indonesia, perkembangan penggunaan internet dan media sosial telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia, yang menunjukkan peningkatan sekitar 2,1 juta pengguna dari tahun sebelumnya. Lebih jauh lagi, penetrasi internet telah mencapai 73,7% dari total populasi, sementara jumlah pengguna aktif media sosial mencapai 191,4 juta atau 68,9% dari populasi, dengan kenaikan tahunan sebesar 12,6%. Tren ini mencerminkan betapa terintegrasi dan pentingnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta membuka potensi untuk penyalahgunaan seperti *cyberbullying*. Artikel ini berfokus pada analisis mendalam mengenai dinamika *cyberbullying* di Indonesia dalam konteks hukum yang berlaku, dengan tujuan utama mengidentifikasi celah dalam regulasi saat ini dan mendesak perlunya regulasi yang lebih kukuh. Metode penelitian yang digunakan adalah

yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa *cyberbullying* di Indonesia merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu, terutama anak-anak dan remaja. Meskipun diatur oleh UU ITE, regulasi ini memerlukan penyesuaian untuk lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, dukungan psikologis, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung.

Kata Kunci: *Cyberbullying*; Pidana; Regulasi; Ruang Digital

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkembangan penggunaan internet dan media sosial telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia, yang menunjukkan peningkatan sekitar 2,1 juta pengguna dari tahun sebelumnya. Lebih jauh lagi, penetrasi internet telah mencapai 73,7% dari total populasi. Sementara itu, jumlah pengguna aktif media sosial mencapai 191,4 juta, atau 68,9% dari populasi, dengan kenaikan tahunan sebesar 12,6%. Ini menunjukkan betapa terintegrasi dan pentingnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.¹ Tren ini juga tercermin dalam waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia di media sosial, yang rata-rata adalah 3 jam 17 menit setiap harinya.² Platform seperti Instagram dan Facebook mendominasi penggunaan media sosial di negara ini, dengan Instagram digunakan oleh 84,8% pengguna internet dan Facebook oleh 81,3% pengguna internet.³ Peningkatan ini didukung oleh ketersediaan perangkat mobile dan akses internet yang terjangkau, serta penurunan harga smartphone yang memungkinkan lebih banyak orang untuk terhubung secara online. Fenomena pertumbuhan media sosial ini memberikan platform baru untuk interaksi sosial yang luas dan dinamis.⁴ Namun, hal ini juga membuka potensi untuk penyalahgunaan seperti *cyberbullying*. Dengan jumlah pengguna aktif yang besar dan tingkat keterlibatan yang tinggi, media sosial dapat dengan mudah menjadi medan untuk perilaku merugikan seperti penghinaan, pelecehan, dan bentuk intimidasi lainnya secara online.

Cyberbullying di Indonesia memengaruhi dinamika interaksi digital dan menjadi perhatian yang serius, khususnya karena dampaknya yang luas terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk wanita yang mengalami penurunan partisipasi dalam ruang publik digital menjelang pemilihan umum 2024.⁵ *Cyberbullying* didefinisikan sebagai tindakan menyebarkan informasi negatif atau palsu, atau pelecehan yang dilakukan melalui platform digital yang bertujuan untuk menyakiti atau mengintimidasi individu. Salah satu bentuk umum *cyberbullying* adalah serangan verbal, yang bisa sangat merusak secara psikologis dengan kata-kata seperti "Lebih baik kamu mati" atau "Menghilanglah dari bumi ini". Serangan seperti ini tidak hanya menghambat kebebasan ekspresi tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan mental korban. *Cyberbullying* sangat beragam dalam metodenya

¹ Simon Kemp, "Digital 2022: Indonesia" (Kepios, February 15, 2022), <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>.

² Kemp.

³ Kemp.

⁴ Melani Cahya and Ayu Lestari, "Dampak Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja: Tinjauan Pengaruh Penggunaan Media Sosial Pada Kecemasan Dan Depresi Remaja," *Jurnal Sosial Teknologi 3* (August 16, 2023): 704–6, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i8.917>.

⁵ Elfi Rimayati, *Cyber Counseling: Inovasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Era Digital* (Asadel Liamsindo Teknologi, 2023).

dan dapat mencakup segala sesuatu dari komentar negatif pada media sosial hingga ancaman langsung.⁶

Di Indonesia, regulasi yang ada belum cukup untuk melindungi korban dari *cyberbullying*.⁷ Perlunya revisi dalam perundang-undangan untuk memperkuat perlindungan ini adalah penting, mengingat korban *cyberbullying* seringkali menghadapi kesulitan dalam melaporkan kasus ke pihak berwajib. Hal ini seringkali diperparah dengan adanya budaya patriarki yang mendominasi, dimana wanita seringkali mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dalam konteks online. Organisasi-organisasi masyarakat sipil telah bergabung untuk memerangi *cyberbullying* di Indonesia, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif di ruang digital. Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang *cyberbullying*, bersamaan dengan reformasi hukum, dianggap sebagai langkah penting untuk menangani isu ini dengan lebih efektif.

Dampak *cyberbullying* di Indonesia mencakup berbagai aspek negatif yang mempengaruhi korban secara psikologis, sosial, dan akademis. Pengaruh psikologis dari *cyberbullying* seringkali meliputi depresi dan kecemasan yang signifikan.⁸ Sosialnya, korban dapat mengalami isolasi dari teman-teman dan kegiatan sekolah, yang berpotensi memperburuk kondisi mental mereka. Secara akademis, korban *cyberbullying* sering kali kesulitan berkonsentrasi pada studi, yang dapat menyebabkan prestasi belajar menurun. Berdasarkan data terbaru, hampir 50% siswa SMA dan universitas di Indonesia telah mengalami bullying online, dengan 59% melaporkan insiden dalam tiga bulan terakhir. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi korban tetapi juga keluarga dan jaringan dukungan mereka, menunjukkan bahwa *cyberbullying* adalah masalah sosial yang luas yang memerlukan intervensi serius.⁹

Regulasi di Indonesia terkait dengan perlindungan anak online dan keamanan siber masih perlu diperkuat. Meskipun telah ada langkah-langkah seperti Roadmap Perlindungan Anak Online dan Rencana Aksi Nasional mengenai Eksploitasi Seksual Anak Online, masih banyak yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan yang efektif dan mencegah kasus-kasus baru. Dalam konteks hukum, Indonesia telah mengambil beberapa langkah, namun para ahli menyarankan agar lebih banyak lagi usaha yang dilakukan, termasuk implementasi kurikulum keamanan online yang berkualitas di sekolah-sekolah dan meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak dari *cyberbullying* serta cara pencegahannya.

Dalam konteks hukum Indonesia, *cyberbullying* belum memiliki definisi yang spesifik dan regulasi khusus yang mengaturnya secara langsung. Sebagai gantinya, praktik *cyberbullying* sering kali diatasi dengan mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana.

⁶ Nurul Kinanah, "Relevansi Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Buku Modern Islamic Parenting Karya Dr. Hasan Syamsi Dengan Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Era Digital" (PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022).

⁷ Annisa Elya Zein et al., "Analisis Perilaku Kriminal Cyberbullying Pada Remaja Di Media Sosial," *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 4 (2024): 398–408.

⁸ Rahmat Syah, Istiana Hermawati, and others, "Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (2018): 131–46.

⁹ Agustinus Lambertus Suban et al., "Fenomena Cyberbullying Di Media Sosial Serta Dampaknya Terhadap Tingkat Percaya Diri Dan Psikologis Remaja," *Increate-Inovasi Dan Kreasi Dalam Teknologi Informasi* 9, no. 2 (2023).

Meskipun UU ITE memberikan kerangka untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying*, kelemahan dalam undang-undang ini menjadi jelas dalam praktiknya. Pertama, UU ITE lebih fokus pada konten yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, bukan pada perbuatan bullying per se yang bisa jadi tidak selalu melibatkan dua hal tersebut. Kedua, undang-undang ini tidak selalu mudah diterapkan pada kasus-kasus *cyberbullying* karena tantangan dalam menentukan batasan dari "penghinaan" atau "pencemaran nama baik" dalam konteks interaksi sosial yang kompleks di media sosial. Lebih jauh, UU ITE telah sering dikritik karena penafsirannya yang luas dan potensi penyalahgunaannya, yang bisa mengancam kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk regulasi yang lebih spesifik yang secara eksplisit mengatur *cyberbullying*, dengan definisi yang jelas dan tindakan pencegahan serta penanganan yang spesifik, yang dapat melindungi korban tanpa mengancam kebebasan berekspresi.

Artikel ini berfokus pada analisis mendalam mengenai dinamika *cyberbullying* di Indonesia dalam konteks hukum yang berlaku, dengan tujuan utama mengidentifikasi celah dalam regulasi saat ini dan mendesak perlunya regulasi yang lebih kukuh.¹⁰ Pembahasan ini akan melibatkan pengumpulan data terbaru yang relevan serta studi kasus untuk menunjukkan implikasi dari kekurangan dalam regulasi yang ada. Dalam konteks perundang-undangan, akan ditinjau berbagai aspek Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saat ini menjadi kerangka utama dalam menangani kasus-kasus *cyberbullying* di Indonesia. Namun, UU ITE sering kali dinilai belum cukup efektif dalam menjangkau semua aspek *cyberbullying* yang terus berkembang. Artikel ini akan mengusulkan modifikasi dan tambahan terhadap regulasi yang ada, termasuk potensi penerapan undang-undang khusus anti-*cyberbullying* yang lebih spesifik dan terstruktur.¹¹

Dengan penanganan yang lebih serius dan terstruktur terhadap masalah *cyberbullying*, diharapkan akan tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan inklusif di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan mengurangi frekuensi dan dampak dari *cyberbullying*, tetapi juga akan mendukung pembentukan norma sosial yang lebih positif dalam interaksi online. Kesimpulan dari analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan dan merevisi peraturan yang berlaku, sehingga dapat melindungi semua pengguna internet, terutama kelompok rentan, dari bahaya *cyberbullying*. Mengingat dinamika sosial yang berubah dan meningkatnya penggunaan media digital di Indonesia, urgensi untuk revisi atau pembuatan undang-undang yang lebih khusus untuk *cyberbullying* semakin menjadi perhatian. Regulasi ini perlu mendefinisikan secara jelas apa itu *cyberbullying*, memberikan pedoman untuk penanganan kasus, serta melindungi korban dengan cara yang efektif dan adil.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, mencakup pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan. Pendekatan ini bergantung pada penggunaan sumber data sekunder.¹² Data dievaluasi dengan menggunakan metodologi deskriptif dan kualitatif. Spesifikasi penelitian ini mencakup analisis deskriptif, yang melibatkan pemeriksaan fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu kejadian hukum dalam masyarakat, diikuti dengan analisis yang menerapkan konsep-konsep terkait.¹³

¹⁰ Zein et al., "Analisis Perilaku Kriminal Cyberbullying Pada Remaja Di Media Sosial."

¹¹ Suban et al., "Fenomena Cyberbullying Di Media Sosial Serta Dampaknya Terhadap Tingkat Percaya Diri Dan Psikologis Remaja."

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022).

¹³ Muhammad Ramdhan dan others, *Metode penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Karakteristik *Cyberbullying* di Indonesia

Cyberbullying adalah tindakan penggunaan teknologi digital untuk melakukan pelecehan, ancaman, atau intimidasi terhadap individu atau kelompok. Menurut konteks hukum internasional, *cyberbullying* dapat digolongkan sebagai kejahatan dunia maya yang merujuk pada segala bentuk tindakan yang merugikan melalui internet atau perangkat digital lainnya. Dalam konteks Indonesia, *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa segala bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, serta penyebaran informasi palsu atau pribadi tanpa izin melalui media elektronik adalah tindakan yang melanggar hukum.

Bentuk-bentuk *cyberbullying* sangat beragam dan mencakup berbagai tindakan negatif. Penghinaan online, misalnya, melibatkan penggunaan kata-kata atau gambar yang merendahkan atau melecehkan orang lain melalui platform media sosial atau aplikasi pesan instan.¹⁴ Pelecehan online adalah tindakan yang lebih berulang dan intens, di mana pelaku secara terus-menerus mengirim pesan atau komentar yang mengancam atau mengganggu. Penyebaran informasi pribadi tanpa izin, yang dikenal sebagai *doxing*, adalah bentuk lain dari *cyberbullying* di mana informasi sensitif seseorang, seperti alamat rumah atau nomor telepon, disebarluaskan secara publik tanpa persetujuan yang bersangkutan. Data terbaru menunjukkan peningkatan insiden *cyberbullying* selama pandemi COVID-19, di mana lebih banyak waktu yang dihabiskan online meningkatkan risiko terkena perilaku tidak menyenangkan ini.

Penelitian dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa dampak *cyberbullying* sangat serius, termasuk gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan dalam kasus ekstrem, dorongan untuk bunuh diri. Upaya untuk mengatasi *cyberbullying* memerlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, kebijakan yang ketat, serta dukungan bagi korban untuk pulih dari trauma psikologis. Integrasi teknologi keamanan yang lebih baik di platform digital juga menjadi kunci untuk mencegah dan menanggulangi tindakan *cyberbullying* secara efektif. Statistik terbaru dari UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 45% anak-anak dan remaja di Indonesia telah mengalami bentuk *cyberbullying*. Sementara itu, laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan aduan kasus *cyberbullying* sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah memperkenalkan berbagai alat dan kebijakan baru untuk melawan *cyberbullying*, seperti fitur pelaporan yang lebih mudah diakses dan algoritma yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menghapus konten yang merugikan. Meski demikian, tantangan tetap ada, termasuk anonimitas pelaku dan keterbatasan hukum internasional dalam menangani pelaku yang berada di luar yurisdiksi negara korban.

Implementasi program pendidikan di sekolah-sekolah tentang penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab juga menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah *cyberbullying*. Selain itu, partisipasi aktif orang tua dalam memantau aktivitas online anak-anak mereka sangat diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya *cyberbullying*. Kombinasi dari kebijakan yang kuat, teknologi yang tepat, dan edukasi yang menyeluruh diharapkan dapat menekan angka *cyberbullying* dan melindungi individu dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

Cyberbullying menjadi isu krusial dalam era digital saat ini, khususnya di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia,

¹⁴ Fajar Herlambang Pratama et al., "Analisa Dampak Psikologis Cyberbullying Terhadap Korban," *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 3, no. 3 (2024): 11–20.

prevalensi *cyberbullying* meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.¹⁵ Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 1.500 laporan kasus *cyberbullying* yang diterima oleh pihak berwenang, naik sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan penanggulangan terhadap fenomena ini. Salah satu studi kasus yang mencuat adalah kejadian yang menimpa seorang siswa sekolah menengah di Jakarta pada awal tahun 2024. Siswa tersebut menjadi korban perundungan melalui media sosial, yang berdampak signifikan terhadap kesehatannya baik secara fisik maupun mental. Kasus ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat menyebabkan dampak jangka panjang, termasuk stres kronis, depresi, dan bahkan kecenderungan untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrem seperti bunuh diri. Pengumpulan data dari berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah remaja berusia 13-17 tahun, dengan metode perundungan yang paling umum melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan aplikasi pesan instan.

Analisis data juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka *cyberbullying* di Indonesia antara lain adalah kurangnya kesadaran akan etika berinternet, minimnya pengawasan orang tua, serta kemudahan akses ke perangkat teknologi tanpa pendampingan yang memadai. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan seperti edukasi mengenai penggunaan internet yang aman, penerapan hukum yang lebih ketat, serta peningkatan dukungan psikologis bagi korban menjadi sangat penting. Studi kasus dan data statistik ini menyoroti urgensi untuk menangani masalah *cyberbullying* dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Cyberbullying telah menjadi masalah serius yang semakin mendesak untuk dianalisis secara mendalam. Beberapa faktor pemicu utama dari *cyberbullying* termasuk anonimitas di dunia maya, kemudahan akses teknologi, dan kurangnya pengawasan dari pihak orang tua dan institusi pendidikan. Anonimitas di internet seringkali memberikan rasa aman palsu kepada pelaku, mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang tidak akan mereka lakukan di kehidupan nyata. Kemudahan akses teknologi, seperti smartphone dan media sosial, memungkinkan tindakan bullying dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, memperluas jangkauan dampaknya. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah juga menjadi celah yang mempermudah pelaku untuk terus melakukan *cyberbullying* tanpa hambatan.

Dampak dari *cyberbullying* terhadap korban sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri, sering muncul sebagai akibat langsung dari *cyberbullying*. Isolasi sosial juga menjadi salah satu dampak yang sering dialami oleh korban, dimana mereka merasa terasing dari lingkungan sosialnya dan kesulitan untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat. Selain itu, prestasi akademis korban *cyberbullying* juga cenderung menurun.¹⁶ Stres dan tekanan psikologis yang mereka alami mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, sehingga berdampak negatif pada performa akademis mereka.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa semakin banyak remaja yang mengalami dampak negatif dari *cyberbullying*. Upaya pencegahan dan intervensi yang tepat sangat diperlukan untuk mengurangi angka kejadian *cyberbullying* dan membantu korban untuk pulih dari trauma yang dialami. Institusi pendidikan dan keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak dan remaja, guna meminimalisir faktor-faktor pemicu *cyberbullying* serta mengurangi dampak negatifnya.

¹⁵ Nisa Humaira and Siti Nur Zalikha, "Pengentasan Cyber Bullying Di Sekolah: Strategi Pencegahan Dan Intervensi Berbasis Bukti," *Jurnal Sanger: Social, Administration and Government Review* 1, no. 2 (2023): 46–58.

¹⁶ Theodora Kristina Boleng, Vinky Farera Pardede, and Rinaldi Agusta Fahlevie, "Jurnal Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban" Menghadapi Tantangan Cyberbullying: Dampak Dan Solusi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 10250–62.

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di dunia maya dan menjadi perhatian global dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kejadian *cyberbullying* semakin meningkat, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor pemicunya serta dampak yang ditimbulkan.

Faktor pemicu utama dari *cyberbullying* dapat ditelusuri dari beberapa aspek. Anonimitas yang ditawarkan oleh internet memberikan perlindungan bagi pelaku untuk melakukan tindakan tanpa khawatir akan konsekuensi langsung. Hal ini menyebabkan mereka lebih berani dan agresif dalam melakukan intimidasi atau pelecehan. Selain itu, akses teknologi yang semakin mudah dan murah memperluas kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam perilaku bullying. Media sosial, platform chatting, dan berbagai aplikasi digital lainnya menjadi alat utama dalam penyebaran konten yang bernada merendahkan atau melecehkan.¹⁷ Kurangnya pengawasan dari pihak orang tua dan institusi pendidikan juga menjadi faktor penting, karena seringkali anak-anak dan remaja tidak mendapatkan bimbingan yang cukup mengenai etika penggunaan teknologi.

Dampak dari *cyberbullying* sangat merusak bagi korban. Kesehatan mental menjadi aspek yang paling terdampak, dimana banyak korban mengalami depresi, kecemasan, bahkan trauma jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat meningkatkan risiko bunuh diri pada remaja, yang disebabkan oleh perasaan putus asa dan tidak berdaya. Isolasi sosial merupakan dampak lain yang sering dialami oleh korban, dimana mereka cenderung menarik diri dari interaksi sosial untuk menghindari perundungan lebih lanjut. Dampak ini tidak hanya terjadi di dunia maya tetapi juga mempengaruhi kehidupan nyata mereka, membuat korban merasa terasing dan kesulitan untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial. Prestasi akademis korban *cyberbullying* juga sangat terpengaruh. Stres dan gangguan emosional yang dialami korban dapat mengganggu konsentrasi mereka di sekolah, menurunkan motivasi belajar, dan akhirnya berdampak pada penurunan nilai dan prestasi akademis. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari *cyberbullying*, tidak hanya dari aspek psikologis tetapi juga dari aspek pendidikan.

Penelitian terbaru mengindikasikan bahwa intervensi dan pencegahan yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Program pendidikan yang mengajarkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan etis perlu diperkenalkan sejak dini. Institusi pendidikan harus berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada korban dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku *cyberbullying*. Keterlibatan orang tua dalam memantau aktivitas online anak-anak mereka juga sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya *cyberbullying*. Dalam menghadapi fenomena ini, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan platform teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung. Dengan upaya bersama, diharapkan angka kejadian *cyberbullying* dapat ditekan dan dampak negatifnya dapat diminimalisir, sehingga anak-anak dan remaja dapat menggunakan teknologi secara positif dan produktif.

Evaluasi Regulasi Hukum Terkait *Cyberbullying* di Indonesia

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi kerangka hukum utama dalam menangani kasus *cyberbullying* di Indonesia.¹⁸ UU ITE, yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan mengalami beberapa revisi, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi

¹⁷ Andi Restu et al., "Sosialisasi Dampak Cyberbullyng Dalam Sudut Pandang Psikologi Kriminal Di Kalangan Sman 2 Babelan," *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 3, no. 2 (2024): 51–60.

¹⁸ Ira Febriana and Shifa Intan Rahma, "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 (Untuk Penanganan Cyber Bullying) Dengan Perspektif Problem Tree Analysis," *Journal of Research and Development on Public Policy* 3, no. 2 (2024): 113–23.

elektronik. Salah satu pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku *cyberbullying* adalah Pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Meskipun demikian, UU ITE juga memiliki keterbatasan yang perlu dievaluasi.

Kekuatan UU ITE terletak pada kemampuannya untuk menjangkau berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk *cyberbullying*. Dengan adanya ketentuan pidana bagi pelaku yang menyebarkan konten yang bersifat menghina atau merugikan pihak lain, UU ITE berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menanggulangi tindakan *cyberbullying*. Selain itu, UU ITE juga memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku *cyberbullying*, serta memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam UU ITE yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan utama adalah interpretasi yang beragam terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan hukum terhadap korban yang melaporkan kasus *cyberbullying*. Selain itu, UU ITE juga belum secara spesifik mengatur tentang definisi dan bentuk-bentuk *cyberbullying*, sehingga menyulitkan dalam proses penegakan hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang *cyberbullying* juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan masalah ini.

Di era digital yang terus berkembang, revisi dan penyempurnaan UU ITE menjadi suatu keharusan. Penambahan pasal yang secara khusus mengatur tentang *cyberbullying*, beserta definisi dan bentuk-bentuknya, akan membantu dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai *cyberbullying*, baik bagi masyarakat umum maupun aparat penegak hukum, untuk memastikan penanganan kasus yang lebih efektif dan adil. Evaluasi mendalam mengenai UU ITE menunjukkan bahwa meskipun memiliki kekuatan dalam menangani kasus *cyberbullying*, masih terdapat berbagai keterbatasan yang perlu diatasi. Dengan adanya revisi yang komprehensif dan peningkatan pemahaman masyarakat, UU ITE dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia.¹⁹

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus *cyberbullying* di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial dan platform digital lainnya. Fenomena ini menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat dan tepat sasaran. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa banyak kasus *cyberbullying* yang dilaporkan melibatkan anak-anak dan remaja sebagai korban. Hal ini menggarisbawahi urgensi perlunya regulasi yang lebih ketat dan terarah dalam mengatasi *cyberbullying* di kalangan anak-anak dan remaja. Studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban, termasuk depresi, kecemasan, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman dan bebas dari ancaman *cyberbullying*. Inisiatif ini dapat meliputi kampanye kesadaran, program pendidikan, serta pengembangan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah *cyberbullying* secara efektif.

Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan internet, platform media sosial, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan memberikan dukungan bagi korban *cyberbullying*. UU ITE, dengan segala kekuatan dan keterbatasannya, tetap menjadi pilar penting dalam upaya ini, namun harus terus disempurnakan untuk dapat menjawab tantangan yang semakin kompleks di era digital.

¹⁹ Ilmi Al-fitra, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 66/PID. SUS/2018/PN. PLP)" (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2020).

Revisi terhadap UU ITE harus mencakup penambahan pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang *cyberbullying*, definisi yang jelas mengenai tindakan yang termasuk dalam kategori *cyberbullying*, serta mekanisme yang efektif untuk melaporkan dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Selain itu, perlu juga adanya kebijakan yang mendorong platform digital untuk mengembangkan fitur-fitur keamanan yang dapat melindungi pengguna dari tindakan *cyberbullying*. UU ITE merupakan alat hukum yang penting dalam menangani *cyberbullying*, namun perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait dan kesadaran akan pentingnya lingkungan digital yang aman, diharapkan kasus *cyberbullying* dapat diminimalisir dan korban dapat mendapatkan keadilan yang layak.

Cyberbullying merupakan masalah yang berkembang pesat seiring dengan peningkatan penggunaan internet dan media sosial. Regulasi terkait *cyberbullying* di berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, regulasi mengenai *cyberbullying* masih bersifat umum dan tersebar di beberapa undang-undang, seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sebaliknya, beberapa negara telah mengadopsi undang-undang khusus yang mengatur tentang *cyberbullying*, misalnya Amerika Serikat, Australia, dan Inggris.

Di Amerika Serikat, undang-undang mengenai *cyberbullying* sangat bervariasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian, seperti California dan New York, memiliki regulasi yang sangat ketat dan spesifik terkait dengan tindakan *cyberbullying*. Hal ini mencakup definisi yang jelas tentang *cyberbullying*, prosedur pelaporan, serta sanksi yang tegas bagi pelaku. Keefektifan regulasi ini terlihat dari adanya penurunan kasus *cyberbullying* yang dilaporkan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya dari *cyberbullying*. Australia juga telah memperkenalkan undang-undang khusus tentang *cyberbullying* yang dikenal sebagai Enhancing Online Safety Act. Undang-undang ini memberikan kekuatan kepada eSafety Commissioner untuk menghapus konten yang merugikan dan mendukung korban *cyberbullying*. Regulasi ini dianggap efektif karena memungkinkan tindakan cepat terhadap pelaku dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Namun, beberapa kritik mencatat bahwa undang-undang ini masih perlu penyempurnaan dalam hal cakupan dan implementasi.

Inggris telah mengimplementasikan beberapa regulasi terkait *cyberbullying* melalui Communications Act 2003 dan Malicious Communications Act 1988. Regulasi ini mencakup tindakan penyalahgunaan online dan memberikan sanksi bagi pelaku *cyberbullying*.²⁰ Efektivitas regulasi ini ditunjukkan melalui peningkatan penindakan kasus *cyberbullying* dan peningkatan edukasi publik mengenai isu ini. Namun, kelemahan dari regulasi ini adalah ketergantungan pada laporan korban dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Selain tiga negara tersebut, Kanada juga memiliki pendekatan unik melalui Canadian Criminal Code yang memasukkan ketentuan mengenai *cyberbullying*. Ketentuan ini memungkinkan pengadilan untuk memberikan perintah penghapusan konten dan hukuman pidana bagi pelaku. Regulasi ini dianggap cukup komprehensif namun masih menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan penegakan hukum, terutama dalam mengatasi kasus yang melibatkan platform internasional.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi khusus tentang *cyberbullying* dapat memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan efektif dalam menangani kasus-kasus *cyberbullying*. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi undang-undang khusus yang mengatur tentang *cyberbullying* dengan definisi yang jelas, prosedur pelaporan yang mudah, dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Dengan demikian, regulasi yang lebih spesifik

²⁰ Shania Junishia Pratiwi, "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif," *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).

dapat meningkatkan perlindungan bagi korban dan mencegah peningkatan kasus *cyberbullying* di masa depan. Selain itu, kerjasama internasional juga penting untuk mengatasi tantangan lintas batas dalam penegakan hukum *cyberbullying*.

Berdasarkan analisis sebelumnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan dan penambahan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. Regulasi yang ada saat ini sering kali tidak mampu mengikuti laju inovasi teknologi, sehingga banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku *cyberbullying*. Oleh karena itu, regulasi baru harus dirancang untuk mengantisipasi berbagai bentuk pelecehan dan intimidasi yang muncul seiring dengan munculnya platform dan fitur media sosial yang baru. Selain itu, penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan kepada korban *cyberbullying*. Regulasi yang ada harus diperkuat dengan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses dan proses penegakan hukum yang lebih cepat dan transparan. Implementasi sanksi yang tegas dan konsisten juga sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dukungan psikologis dan hukum bagi korban harus menjadi bagian integral dari regulasi ini, dengan menyediakan layanan bantuan yang dapat diakses dengan mudah oleh korban.

Perluasan definisi dan cakupan *cyberbullying* juga menjadi aspek penting dalam revisi regulasi. Berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan melalui media sosial, seperti *doxing*, impersonation, dan penyebaran konten pribadi tanpa izin, harus diakomodasi dalam regulasi baru. Dengan demikian, setiap bentuk ancaman dan intimidasi yang dihadapi oleh pengguna media sosial dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Regulasi baru juga harus mencakup kolaborasi internasional yang lebih kuat, mengingat sifat global dari internet dan media sosial. Kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi menjadi krusial untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying* yang melibatkan pelaku dan korban di negara yang berbeda. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada pelaku yang dapat berlindung di balik batasan geografis untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Adopsi teknologi terkini dalam upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying* juga harus menjadi bagian dari rekomendasi regulasi. Penggunaan algoritma kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola perilaku *cyberbullying* secara otomatis, serta pengembangan sistem keamanan digital yang lebih canggih, dapat membantu dalam meminimalisir insiden dan memberikan respons yang lebih cepat terhadap laporan yang masuk. Partisipasi aktif dari platform media sosial dalam menangani kasus *cyberbullying* juga harus diatur secara jelas dalam regulasi baru. Platform media sosial harus diwajibkan untuk memiliki kebijakan yang ketat terkait konten yang mengandung pelecehan, serta mekanisme yang efektif untuk menindaklanjuti laporan dari pengguna. Transparansi dalam penanganan laporan dan keputusan yang diambil oleh platform tersebut juga sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Regulasi baru juga harus menekankan pentingnya edukasi dan kampanye kesadaran tentang bahaya *cyberbullying* dan cara menghadapinya. Program edukasi yang menasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan dampak *cyberbullying*, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan lebih tanggap dalam membantu korban. Pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman *cyberbullying*. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, regulasi baru dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan inklusif bagi semua pengguna.

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan masalah serius di era digital yang berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan individu, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Di Indonesia, fenomena ini diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakannya. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus *cyberbullying*, yang menuntut adanya regulasi yang lebih spesifik dan adaptif. Pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, dukungan psikologis, dan penguatan regulasi diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung. Revisi UU ITE untuk menyertakan ketentuan yang lebih spesifik mengenai *cyberbullying*, serta adopsi teknologi untuk deteksi dan penanganan kasus, dapat membantu menekan angka kejadian dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

REFERENSI

- Al-fitra, Ilmi. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 66/PID. SUS/2018/PN. PLP)." PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Boleng, Theodora Kristina, Vinky Farera Pardede, and Rinaldi Agusta Fahlevie. "Jurnal Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban" Menghadapi Tantangan *Cyberbullying*: Dampak Dan Solusi". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 10250–62.
- Cahaya, Melani, and Ayu Lestari. "Dampak Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja: Tinjauan Pengaruh Penggunaan Media Sosial Pada Kecemasan Dan Depresi Remaja." *Jurnal Sosial Teknologi* 3 (August 16, 2023): 704–6. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i8.917>.
- Febriana, Ira, and Shifa Intan Rahma. "Analisis Kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2024 (Untuk Penanganan Cyber Bullying) Dengan Perspektif Problem Tree Analysis." *Journal of Research and Development on Public Policy* 3, no. 2 (2024): 113–23.
- Humaira, Nisa, and Siti Nur Zalikha. "Pengentasan Cyber Bullying Di Sekolah: Strategi Pencegahan Dan Intervensi Berbasis Bukti." *Jurnal Sanger: Social, Administration and Government Review* 1, no. 2 (2023): 46–58.
- Kemp, Simon. "Digital 2022: Indonesia." Kepios, February 15, 2022. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>.
- Kinanah, Nurul. "Relevansi Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Buku Modern Islamic Parenting Karya Dr. Hasan Syamsi Dengan Pola Asuh Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Era Digital." PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022.
- Pratama, Fajar Herlambang, Firman Purnomo, Muhamad Bathi Zannethi, and Tugimin Supriyadi. "Analisa Dampak Psikologis Cyberbulling Terhadap Korban." *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 3, no. 3 (2024): 11–20.
- Pratiwi, Shania Junishia. "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif." *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).
- Restu, Andi, Angelica Angelica, Khatrina Bine Matongan, and Abdul Maulana. "Sosialisasi Dampak Cyberbullyng Dalam Sudut Pandang Psikologi Kriminal Di Kalangan Sman 2 Babelan." *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 3, no. 2 (2024): 51–60.
- Rimayati, Elfi. *Cyber Counseling: Inovasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Era Digital*. Asadel Liamsindo Teknologi, 2023.

- Suban, Agustinus Lambertus, Claudia Betruchy Bada, Maria Anace Getrudis Temaluru, and Fransiska Silviani. "Fenomena *Cyberbullying* Di Media Sosial Serta Dampaknya Terhadap Tingkat Percaya Diri Dan Psikologis Remaja." *Increate-Inovasi Dan Kreasi Dalam Teknologi Informasi* 9, no. 2 (2023).
- Syah, Rahmat, Istiana Hermawati, and others. "Upaya Pencegahan Kasus *Cyberbullying* Bagi Remaja Pengguna Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (2018): 131–46.
- Zein, Annisa Elya, Ferdy Muzzamil, Atsilah Firyal, and Emilia Zaidhan. "Analisis Perilaku Kriminal *Cyberbullying* Pada Remaja Di Media Sosial." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 4 (2024): 398–408.